



Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa

Saiful Bahri¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

✉ Corresponding Author: saifulbahri442@gmail.com

Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v5i1.415

Diterima: 23 Oktober 2020

| Disetujui: 25 Maret 2021

| Dipublikasikan: 31 Maret 2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menentukan pembuktian pada pembelaan terpaksa serta mengkaji proses peradilan dalam hal penghapusan pertanggungjawaban pidana pada pembelaan terpaksa. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pembelaan terpaksa dikenal dengan dua macam, pertama dikenal dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Kedua dikenal dengan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*). Hukum acara yang digunakan untuk menilai seseorang yang melakukan tindak pidana yang memiliki alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana, sehingga secara otomatis harus melalui proses persidangan di pengadilan. Apabila terjadi suatu permasalahan, tidak selamanya harus bermuara di persidangan, hal ini juga akan menyebabkan terbengkalainya sebuah proses peradilan.

Kata Kunci:

*Pembelaan Terpaksa;
Penghapusan Pidana; Sistem
Peradilan Pidana.*

Abstract

*This research aims to assess and determine evidence of forced defense and examine the judicial process in terms of eliminating criminal liability in forced defense.. This research is descriptive with juridical normative research, through statute approach and conceptual approach, using secondary data, then analyzed qualitatively. The result of the research showed that there are two kinds of forced defense, first known as forced defense (*noodweer*). Second known as forced defense beyond the limit (*noodweer exces*). The procedural law used for the abolition of the crime, so that automatically has to go through the trial process in court. If there is a problem, that doesn't necessarily lead to trial, this will also lead to neglect of a judicial process.*

Keywords:

*Abolishment Criminal;
Criminal Justice System;
Forced Defense.*

A. PENDAHULUAN

Masalah sosial adalah suatu masalah yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat maupun individu. Berbagai jenis kejahatan yang timbul di masyarakat, seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya. Para pelakunya akan dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Sebagaimana aturan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan aturan khusus hukum pidana yang diatur dalam undang-undang hukum khusus, seperti Undang-Undang Tipikor, Undang-undang Terorisme, dan undang-undang lain yang bersifat khusus berdasarkan jenis kejahatan.¹

KUHP mengatur tentang alasan penghapusan pidana pada BAB III Buku pertama namun tidak memberikan pengertian secara rinci. Menurut H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) adalah hal-

hal, keadaan-keadaan, dan masalah-masalah yang yang mengakibatkan bahwa seseorang yang melakukan suatu suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tidak dapat dipidana.² Dalam KUHP dikenal mengenai alasan penghapus pidana, yakni alasan pembedah dan alasan pemaaf. Kaitannya dengan alasan penghapus pidana, pada intinya adalah alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, dapat ditarik benang merahnya bahwa alasan pembedah menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan, tetapi untuk alasan pemaaf menghapuskan elemen dapat dicelanya atau kesalahan pelaku. Oleh sebab itu, penentuan suatu tindak pidana juga akan berpengaruh terhadap sanksi yang akan diberikan. Hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap keadilan seseorang. Karena keadilan adalah hak seluruh manusia.

Roeslan Saleh berpendapat mengenai Perbuatan pidana dikatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan "tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan", merupakan dasar dari pada dipidanya si pembuat.³ Di dalam hal kemampuan

¹ Fitria Lubis dan Syawal Amry Siregar, "Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (*Overmacht*)," *Jurnal Retentum* 1, No. 1 (2020): 9-17, hlm. 9.

² H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 241.

³ Roeslan Saleh dalam Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana* (Jakarta: Referensi, 2014), hlm. 204.

bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal.⁴

Berbicara tentang keadilan, maka tidak semua perbuatan melawan hukum dapat dipidana. Penulis akan memberikan ilustrasi contoh kasus, misal seseorang akan menjadi korban pencurian dengan kekerasan, karena korban ingin menyelamatkan diri, maka korban melakukan serangan balik langsung dengan memukul begal tersebut sehingga menyebabkan begal tersebut luka-luka. Berdasarkan ilustrasi contoh kasus yang dipaparkan oleh penulis, perbuatan tersebut tidak bisa dijatuhi pidana.

Dalam Buku I Bab III KUHP, terdapat alasan penghapusan pidana. Aturan tersebut menjelaskan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana,

alasan ini dinamakan dengan alasan penghapusan pidana, yakni alasan-alasan yang memungkinkan orang melakukan perbuatan yang sebenarnya melanggar aturan, tetapi tidak dipidana.⁵

Alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus penuntutan.⁶ Alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang meskipun melanggar aturan, namun perbuatan tersebut harus dilakukan untuk mengamankan kepentingan yang lebih besar. Alasan-alasan dalam alasan pembenar ini, antara lain: 1) Adanya peraturan perundang-undangan; 2) Pelaksanaan perintah jabatan yang sah; 3) Keadaan memaksa; dan 4). Pembelaan terpaksa.⁷

Pembelaan terpaksa adalah salah satu di antara alasan pembenar yang ketentuannya diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat dijadikan sebagai pembelaan yang sah di muka pengadilan dan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan suatu kasus tindak pidana. Seorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara

⁴ *Ibid.*, hlm. 205.

⁵ Lahe Regina Patricia, "Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Privatum* 5, No. 3 (2017): 45-52, hlm. 45.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 137.

⁷ Lahe Regina Patricia, *op.cit.*, hlm. 45.

pidana, mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana didasarkan oleh keyakinan hakim itu sendiri, ditambah dengan alat-alat bukti di muka persidangan. Hakim sepatutnya memiliki suatu dasar berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan yang kuat dalam memutuskan suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya, serta wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kaitannya dengan fenomena pembelaan terpaksa, jika alasan penghapus pidana kemudian terbukti, maka hakim akan mengeluarkan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Bukan putusan bebas (*vrijspraak*). Jadi, hakimlah yang harus menguji dan memutuskan hal ini, bukan penyidik. Oleh karena itu, menjadi kurang memberikan perlindungan hukum bagi orang (korban) yang melakukan pembelaan terpaksa karena dengan demikian akan menyebabkan pelaku yang dalam hal ini melakukan pembelaan terpaksa akan dijadikan tersangka terlebih dahulu dan akan dilakukan penahanan.

Dengan demikian, yang menjadi permasalahan adalah pada proses peradilannya, yaitu yang menentukan lepasnya pelaku itu adalah hakim. Secara praktik hukum acara pidana, terdapat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman. Kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan. Hal ini menandakan untuk penyederhanaan sebuah proses peradilan. Akibatnya, apabila terlalu banyak formalitas yang menjadi hambatan bagi jalannya peradilan, bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang, tetapi juga penyelesaian dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.

Di dalam KUHAP secara eksplisit tidak dijumpai redaksi cepat, sederhana, dan biaya ringan, namun asas tersebut diamanatkan agar ditegakkan dalam undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, jika terjadi suatu fenomena yang bisa dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa, proses peradilannya selama ini masih berjalan sangat lama sehingga memunculkan reaksi yang cukup signifikan dari kalangan masyarakat dan juga merampas hak-hak dari korban.

Sebenarnya, KUHAP memiliki salah satu cara untuk menghentikan penyidikan, yang mana hal tersebut bisa dikategorikan sebagai penyederhanaan dalam proses peradilan. Selain itu, agar asas tersebut bisa digunakan untuk ranah peradilan, yaitu dengan alasan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). SP3 ini diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa:

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak

pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Pasal tersebut dapat dikonstruksikan bahwa alasan penerbitan SP3 meliputi: 1) Tidak cukup bukti; 2) Bukan tindak pidana; dan 3) Dihentikan demi hukum.

Di dalam pasal *a quo* memang tidak secara mendasar menyebutkan alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai syarat untuk penerbitan SP3. Seperti halnya pembelaan terpaksa yang termasuk sebagai alasan pemaaf dalam perbuatannya, semestinya hal tersebut masuk dalam kategori atau dalam rumusan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, sehingga tidak bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pada penelitian sebelumnya dalam jurnal yang berjudul perlindungan hukum terhadap pelaku pembunuhan begal atas dasar pembelaan terpaksa. Dikatakan bahwa Pasal 49 KUHP sebagai dasar hukum untuk perlindungan hukum bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa. Pasal 49 KUHP tersebut perbuatan pidana pelaku mendapat alasan penghapusan pidana sehingga bebas dari segala tuntutan hukum, sebagaimana sesuai

dengan yang terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa:

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

Jika pelaku melakukan pembelaan terpaksa, maka pemberian alasan penghapusan pidana tidak lepas dari hasil pembuktian di persidangan yang memberikan atau tidak kepada tersangka alasan penghapusan pidana. Jaksa dalam hal ini sebagai penuntut umum akan memberikan dakwaan terhadap tersangka di persidangan, namun jaksa perlu melihat beberapa hak-hak dari seorang sangka yang diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP.⁸

Lebih lanjut dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman tidak lepas dari segala pemeriksaan dalam proses peradilan. Mulai dari awal peradilan sampai hakim menjatuhkan putusan. Mulai dari pemeriksaan alat bukti yang digunakan pelaku dalam tindak pidana, alat bukti dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya putusan. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara, pertama

⁸ Anak Agung Gede Agung, A. A. Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa Title,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 1 (2021): hlm. 6.

hakim dapat mencari dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur atau terkait mengenai perbuatan pelaku yang dilakukan, jika dalam peraturan perundang-undangan kurang cukup untuk mendapatkan peraturan yang mengatur, maka hakim dapat mencari sendiri hukum yang mengatur perbuatan tersebut dengan mencari sumber-sumber hukum seperti undang-undang (*statute*), kebiasaan (*custom*), keputusan-keputusan hakim (*jurisprudence*), traktat (*treaty*), dan pendapat sarjana hukum (doktrin). Hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan alat bukti di pengadilan, jenis-jenis alat bukti terdapat pada Pasal 184 KUHAP, yaitu: 1) Keterangan saksi; 2) Keterangan ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; dan 5) Keterangan terdakwa. Selain melihat alat-alat bukti, hakim juga mempertimbangkan alasan pelaku, yaitu: 1) Kesalahan pembuat pidana; 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 3) Cara melakukan tindak pidana; 4) Sikap batin si pembuat; 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana; 6) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 7) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; (9). Tanggung jawab pelaku terhadap korban; (10). Apakah tindakan pidana dilakukan dengan rencana.⁹

⁹ *Ibid.*

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu mengenai proses peradilannya, di dalam penelitian sebelumnya tetap menggunakan mekanisme peradilan pada umumnya (yang dalam hal ini hakim menentukan ada pembelaan terpaksa atau tidak). Sedangkan pada penelitian ini, menggunakan mekanisme penerbitan SP3. Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menentukan pembuktian pada pembelaan terpaksa serta mengkaji proses peradilan dalam hal penghapusan pertanggungjawaban pidana pada pembelaan terpaksa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan fokus kajian mengenai penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif melalui data sekunder bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, kemudian data dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Menilai dan Menentukan Pembuktian pada Pembelaan Terpaksa

Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada atau yang dikenal dengan asas legalitas. Namun, asas legalitas tersebut bisa disimpangi karena dalam hukum pidana juga dikenal dengan alasan penghapus pidana. Dalam hal ini terdapat dua macam, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dihilangkan sifat melawan hukumnya karena pembelaan terpaksa.¹⁰

Di dalam KUHP alasan penghapus pidana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51. Namun, yang menjadi pokok pembahasan adalah alasan penghapus pidana pada pembelaan terpaksa (*noodweer*). Hal

tersebut diatur dalam Pasal 49 KUHP. Pembelaan terpaksa dikenal dengan dua macam pembelaan. Pertama, dikenal dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan kedua dikenal dengan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*).

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah suatu *rechtsverdediging*, yakni sebagai suatu hak untuk memberikan perlawanan hukum. Perlawanan tersebut dipandang sebagai *rechtmating* atau dipandang sah menurut hukum, bukan karena orang yang mendapat serangan itu telah melakukan suatu pembelaan, melainkan karena pembelaan dirinya itu merupakan suatu *rechtsverdediging*, karena dengan adanya serangan, seseorang mempunyai hak untuk melawan dan melindungi diri sendiri atau orang lain.¹¹ *Noodweer* masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan peniadaan pidana.¹²

Pembelaan terpaksa merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam keadaan mendesak.¹³ Keadaan sangat terpaksa menunjukkan tidak ada

¹⁰ Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite, dan Fonny Tawas, "Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Privatum* IX, No. 4 (2021): hlm. 139.

¹¹ Julaidin dan Ranga Prayitno, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa," *Unes Journal of Swara Justisia* 4, No. 1 (2020): 44-51, hlm. 47.

¹² Rendy Marselino, "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 ayat (2)," *Jurist-Diction* 3, No. 2 (2020): hlm. 640.

¹³ Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian," *Jurnal Analogi Hukum* 1, No. 2 (2019): hlm. 150.

alternatif yang dapat dilakukan untuk menghadapi suatu ancaman serangan atau karena urgensinya, sehingga perlu dilakukan pembelaan terpaksa. Syarat ini mengindikasikan jika terdapat cara dalam melakukan pembelaan yang lebih sedikit menimbulkan kerugian atau bahkan tidak menimbulkan kerugian sama sekali bagi orang lain, maka cara tersebut harus diutamakan. Syarat ini merupakan aktualisasi dari asas subsidiaritas.¹⁴ Hal inilah yang membuat pelaku tidak dapat dijatuhi pidana, meskipun telah terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Alasan tersebut dibagi menjadi 2 bagian: 1) Alasan pembenar, berbicara mengenai kebenaran dari suatu perbuatan. Dalam hal ini menghapus elemen melawan hukumnya perbuatan; dan 2) Alasan pemaaf, mempertanyakan apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang salah. Dalam hal ini menghapuskan elemen dapat dicelanya pelaku.

Perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa ini pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain. Berhubung dalam hal seseorang

mendapat serangan atau ancaman serangan dari pelaku tindak pidana, negara tidak mampu/tidak dapat berbuat banyak melindungi penduduk negara, maka orang yang menerima serangan atau ancaman serangan seketika itu diperkenankan melakukan perlawanan, walaupun perlawanan yang dilakukan pada dasarnya dilarang oleh hukum. Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan korban melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain oleh dirinya sendiri. Hal ini menjadi dasar filosofis pembelaan terpaksa.¹⁵

Pada prinsipnya, pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:

“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

Di dalam KUHP tidak ditemukan istilah pembelaan terpaksa, namun secara implisit memberikan suatu

¹⁴ Salman Nazil Firdaus, Nella Sumika Putri, dan Rully Herdita Ramadhani, “Pembelaan Terpaksa Dalam Perkara Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Anak,” *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 4 (2021): hlm. 683.

¹⁵ Liza Agnezta Krisna, “Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No. 1 (2016): hlm. 123.

syarat terhadap pembelaan terpaksa. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, ada beberapa syarat pembelaan terpaksa. Pertama, ada serangan seketika. Kedua, serangan tersebut melawan hukum. Ketiga, pembelaan merupakan keharusan. Keempat, cara pembelaan adalah patut.¹⁶ Dalam persyaratan ini, perlu kiranya diketahui mengenai satu persatu arti dari persyaratan tersebut: a) Terhadap pengertian serangan seketika, Moeljatno memberikan sebuah pengertian “arti menyerang kiranya tidak perlu dijelaskan. Yang perlu dijelaskan ialah saat dimulainya serangan dan tentunya juga saat berhentinya serangan. Untuk dimulainya serangan dalam pasal tadi ditentukan harus seketika itu, yaitu antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama”.¹⁷ Dalam rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP, bela paksa hanya bisa dilakukan terhadap bahaya yang mengancam 3 hal pada diri orang, yaitu nyawa atau tubuh, Kehormatan kesusilaan dan harta benda.¹⁸ Garis besar yang diutarakan oleh Moeljatno menekankan pada antara serangan yang

dilakukan dengan pembelaan yang akan dilakukan harus seketika. Jadi tidak ada waktu jeda yang lama untuk melakukan sebuah pembelaan; 2) Serangan tersebut melawan hukum. Lebih lanjut Moeljatno memberikan sebuah arti melawan hukum adalah serangan yang bertentangan dengan atau melanggar Undang-Undang;¹⁹ 3). Pembelaan merupakan keharusan. Artinya, dalam perbuatan ini sudah tidak ada cara lain untuk menghindari serangan tersebut; dan 4) Cara pembelaan adalah patut. Terhadap hal ini sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam alasan penghapusan pidana pada umumnya, juga termasuk pada pembelaan terpaksa. Pertama, prinsip subsidiaritas. Artinya, tidak ada kemungkinan untuk menghindar sehingga pembelaan tersebut harus dilakukan. Kedua, prinsip proporsionalitas. Artinya, harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan kepentingan dilanggar.²⁰ Jadi, yang dimaksud dari dua prinsip di sini memperlihatkan bahwa tidak adanya cara lain untuk berbuat melawan serangan dan juga diperlukan pertimbangan yang matang

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 272.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 156.

¹⁸ Rani Angela Gea, M. Hamdan, Madiasa Ablisar, dan Suhaidi, “Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan,” *USU Law Journal* 4, No. 4 (2016): 145, hlm. 145.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm. 156.

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, *op.cit.*, hlm 274.

dalam hal yang dilindungi dan juga hal yang dilanggar.

Alasan pembenar merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dihilangkan sifat melawan hukumnya karena pembelaan terpaksa.²¹ Apabila ditarik benang merah, dalam pembelaan terpaksa ini merupakan suatu tindakan atau perbuatan untuk menghakimi orang lain yang berbuat melawan hukum terhadap dirinya sendiri atau juga terhadap kepentingan orang lain. Jika terjadi sedemikian rupa, seseorang diperbolehkan untuk melawan walaupun perlawanannya itu pada dasarnya dilarang oleh hukum. Namun karena untuk membela diri dalam keadaan darurat, diperbolehkan untuk melindungi diri dan juga untuk mempertahankan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu, *noodweer* dikatakan sebagai alasan pembenar, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan.

Pada penelitian sebelumnya, Julaidin dan Rangga Prayitno mengatakan bahwa pembelaan diri merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang dan merupakan tugas

kewajiban untuk mempertahankan diri atau hartanya dan masyarakat tidak memperoleh keuntungan atau tidak ada kemaslahatan dalam menjatuhkan hukuman atas orang yang membela diri karena ia bukan pembuat kejahatan. Dalam suatu peristiwa serangan yang terjadi dalam pembelaan terpaksa, maka harus dilihat dengan cermat dan teliti, terlihat disini bahwa rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah keperluan *noodweer* dibutuhkan yang menghalalkan perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang.²²

Terlepas dari persamaan dan perbedaan tersebut di atas, baik *noodweer* maupun *noodweer exces* tetap harus memenuhi dua syarat, yaitu: 1) Serangan itu harus bersifat melawan hukum atau merupakan kejahatan; dan 2) Serangan itu harus datang secara tiba-tiba atau langsung mengancam (*ogenblik kejik of onmiddelijk*).²³ Dapat disimpulkan bahwa alasan pertanggungjawaban pidana pada pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan.

Alasan penghapus pidana merupakan sebuah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai

²¹ Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite, dan Fonny Tawas., *loc. cit.*

²² Julaidin dan Rangga Prayitno, *op.cit.*, hlm. 50.

²³ Roy Roland Tabaluyan, *op.cit.*, hlm. 31.

keadaan pelaku yang telah memenuhi rumusan delik sebagaimana diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Namun, menjadi tidak efisien prosesnya apabila masih menggunakan prosedur hakim yang menilai dan menentukan lepasnya pelaku. Padahal ada sebuah konsep lama yang sebenarnya dapat digunakan untuk menyederhanakan sebuah proses peradilan, yaitu dengan menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Tentunya dengan menggunakan prosedur hukum acara pidana yang dikenal dengan SP3, sehingga konsep ini nantinya memudahkan penegak hukum dalam fenomena alasan penghapusan pidana agar suatu perkara tidak sampai pada ranah pengadilan.

2. Solusi Proses Peradilan yang Digunakan dalam Penghapusan Pertanggungjawaban pada Pembelaan Terpaksa

Sebagaimana diketahui bahwa KUHAP merupakan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Dengan KUHAP, sistem peradilan pidana yang ada tentu akan mengakibatkan timbulnya perubahan sikap dan cara bertindak para penegak hukum secara menyeluruh,

baik polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum, dan lembaga masyarakat. Perubahan cara berpikir ini penting, sebab akan berdampak terhadap cara bertindak.²⁴ KUHAP lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dalam menerapkan sistem peradilan pidana di Indonesia. Beda halnya dengan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang lebih mengutamakan kepastian hukumnya. Dengan demikian, KUHAP telah menjadi peraturan pokok untuk beracara pidana di Indonesia. KUHAP ini juga merupakan kodifikasi hukum pertama yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang Indonesia sendiri guna menggantikan peraturan-peraturan hukum peninggalan Pemerintah Hindia Belanda.²⁵

Berbicara mengenai hukum pidana, tidak akan terlepas dari hukum acara pidananya. Jadi, hukum pidana itu tidak hanya dilihat dari sisi materilnya saja, namun juga harus dilihat dari segi formilnya. Karena hukum pidana materil tidak akan bisa berjalan dengan lancar jika tidak diikuti dengan hukum pidana formilnya. Keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hukum pidana formil menjadi kunci untuk keberlangsungan hukum pidana berjalan dengan kepastian hukumnya.

²⁴ Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta* (Yogyakarta: Galang Press, 2008), hlm. 20.

²⁵ Nixon Wulur, "Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim," *Lex Crimen* VI, No. 2 (2017), hlm. 154.

Oleh sebab tujuan hukum yang dipelopori oleh Gustav Radbruch, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum tidak akan tercapai dengan baik apabila salah satu dari tujuan tersebut di kesampingkan, tetapi yang harus dijunjung tinggi adalah keadilan. Apabila keadilan sudah terwujud, maka kepastian dan kemanfaatan akan mudah tercapai.

Lebih lanjut menurut Julaidin dan Rangga Prayitno, ditinjau dari segi ajaran atau pandangan monistis tentang delik, maka dalam hal adanya *noodweer*, perbuatan itu dianggap tidak memenuhi unsur melawan hukum, sedangkan pada *noodweer exces*, perbuatan pidana tetap ada, tetapi unsur bertanggung jawab pidana, yakni kesalahan pembuat terhapus.²⁶ Dengan fenomena yang sering beredar di Indonesia mengenai pembelaan terpaksa sebagai penghapus pertanggungjawaban pidana, hal ini menimbulkan problematika bagi para penegak hukum maupun dari masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, terlihat jelas adanya keseimbangan antara patokan formal dan juga patokan informil. Apabila melihat sistem peradilan di Indonesia, para penegak hukum mempunyai kewenangan sendiri-sendiri untuk menegakan hukum, baik dari tingkat kepolisian, jaksa, hakim, maupun advokat yang termasuk dalam bagian dari penegakan hukum.

Seperti yang sudah dibahas pada pembahasan pertama, ada beberapa klasifikasi yang mengatur mengenai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, yang di dalamnya ada alasan pembenar. Namun, ketika melihat praktik di lapangan, proses peradilan yang digunakan oleh para penegak hukum, untuk menilai seseorang yang melakukan tindak pidana yang memiliki alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, maka hakimlah yang menentukan. Yang secara otomatis harus melalui proses persidangan di pengadilan. Ketika melihat fenomena seperti ini, terjadi sebuah kesenjangan antara hukum materil dengan hukum formil yang dilaksanakan. Di sisi lain, apabila seseorang melakukan pembelaan terpaksa, hal itu karena melakukan perintah undang-undang dan di dalam KUHP sudah jelas frasanya bahwa "tidak dipidana apabila melakukan perbuatan terpaksa". Dengan demikian, proses peradilannya akan menjadi alot dan hak asasi dari korban akan terganggu, yaitu dengan adanya penahanan yang kadang sampai berlarut-larut.

Sebenarnya undang-undang telah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila suatu kasus yang ditangani merupakan kasus yang dianggap tidak perlu lagi untuk diteruskan pada tahapan selanjutnya

²⁶ Julaidin dan Rangga Prayitno, *op.cit.*, hlm. 47.

bagi penegak hukum. Dalam hal ini, penghentian penyidikan biasa disebut *deponering*.

Yahya Harahap mengatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan: a) Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum, baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat; b) Agar penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab jika perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut atau pun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.²⁷

KUHAP telah menyebutkan dalam hal penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atau yang biasa dikenal dengan SP3, seperti yang termaktub dalam Pasal 109 ayat (2):

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Berdasarkan ketentuan pasal *a quo*, terdapat beberapa persyaratan bagi penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, antara lain: a) Tidak cukup bukti; b) Bukan tindak pidana; dan c) Dihentikan demi hukum. Dilihat dari syarat yang ditetapkan dalam pasal tersebut, sudah jelas bahwa di dalamnya ada klausul “bukan tindak pidana”. Jika dikaitkan dengan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) tentang pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas, pembelaannya dapat dikatakan tidak dipidana. Jika demikian, sudah menjadi kewenangan bagi para penegak hukum untuk menghentikan penyidikannya, maupun penuntutannya. Apabila dalam proses penyidikan tidak ditemukan minimal dua alat bukti seperti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1)

²⁷ Ofriyanto Lantu, “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Menurut Kuhap,” *Lex Crimen* IV, No. 8 (2015): 51-61, hlm. 53.

KUHAP, maka polisi atau jaksa penuntut umum (JPU) harus menghentikan perkara pidana tersebut, karena akan sia-sia jika prosesnya tetap dilanjutkan sampai ke persidangan. Alasan yang dapat diajukan menggunakan dasar bahwa dalam suatu perkara tidak cukup bukti, atau dalam hal ini bukan merupakan sebuah tindak pidana. Dengan demikian, apabila dari awal terdapat indikasi bahwa hal tersebut merupakan pembelaan terpaksa, maka tidak bisa dipidana sesuai dengan bunyi undang-undang, sehingga akan sia-sia jika diteruskan proses peradilannya. Tentunya hal tersebut akan menyebabkan terbengkalainya sebuah proses peradilan.

Salah satu pranata hukum terpenting yang membatasi kewenangan diskresioner penyidik polisi untuk memutuskan atau tidak memutuskan menerbitkan SP3 adalah gelar perkara. Penyidik polisi tidak dapat menerbitkan SP3 tanpa terlebih dahulu melakukan gelar perkara (khusus) dan secara nyata hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.²⁸

Mengenai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan memang

secara implisit dalam KUHP tidak mengatur tentang hal itu, namun asas tersebut merupakan penjabaran dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini sangat penting untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana, karena untuk menghindari penahanan yang lama dan berkaitan dengan HAM. Asas ini juga sangat penting untuk menghindari dari proses yang sangat berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama.

Apabila kita menyandingkan dengan fenomena pembelaan terpaksa yang masuk ke tahap proses peradilan pidana, maka sudah sepantasnya asas peradilan cepat ini digunakan. Jadi tidak hanya menunggu proses ini selesai pada tahap persidangan di lingkup pengadilan, karena akan memakan waktu yang sangat lama. Dengan demikian, apabila asas ini tidak diterapkan, maka akan menyebabkan suatu pembengkakan waktu dan juga akan merampas hak asasi pada korban yang melakukan pembelaan terpaksa tersebut.

Tujuan pembuatan sistem hukum pidana nasional adalah untuk menyusun sistem pemidanaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Fungsionalisasi sistem hukum pidana nasional membutuhkan

²⁸ Anne Safrina, W.M. Herry Susilowati, dan Maria Ulfah, "Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana," *Mimbar Hukum* 29, No. 1 (2017): hlm. 25.

sistem hukum pidana formil dan sistem hukum pelaksanaan pidana. Dengan direncanakannya perubahan hukum pidana materiil di dalam KUHP yang sekarang berlaku, perlu kiranya dilakukan pengkajian seberapa jauh asas-asas dan norma-norma baru di dalam konsep tersebut menimbulkan permasalahan dilihat dari sudut hukum acara pidana. Seberapa jauh konsep RKUHP tersebut memerlukan dukungan aturan-aturan baru di bidang hukum acara pidana, atau sebaliknya, seberapa jauh hukum acara pidana yang saat ini berlaku (khususnya yang terdapat dalam KUHP) memerlukan peninjauan kembali dengan asas-asas maupun norma-normanya yang terdapat di dalam konsep KUHP baru tersebut.²⁹ Dengan demikian, hukum pidana formil harus menunjang hukum pidana materiil. Untuk pembaruan hukum pidana tidak hanya pada hukum materiilnya saja, padahal lebih luas dari pada itu mencakup keseluruhan, yaitu pada hukum pidana formil. Harapan ke depan, KUHP harus berorientasi pada KUHP yang baru, khususnya apabila berkait dengan fenomena peradilan pada pembelaan terpaksa.

D. SIMPULAN

KUHP mengatur mengenai alasan penghapusan pidana pada pembelaan terpaksa (*noodweer*), sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Namun, terdapat tiga syarat untuk dapat melakukan hal tersebut. Pertama ada serangan seketika, kedua serangan tersebut melawan hukum, ketiga pembelaan merupakan keharusan, dan keempat cara pembelaan adalah patut. Dengan demikian, seseorang diperbolehkan untuk membela dan mempertahankan kepentingan hukumnya. Selama ini jika terdapat kasus mengenai pembelaan terpaksa, proses peradilan yang digunakan melalui proses persidangan di pengadilan, yang otomatis hakim menentukan dan menilai terdapat pembelaan terpaksa atau tidak. Undang-undang memberikan ruang khusus untuk menghentikan penyidikan, sebagaimana dikenal dengan SP3 yang terdapat pada Pasal 109 ayat (2) KUHP. Oleh sebab itu, jika dari awal terdapat indikasi bahwa hal tersebut merupakan pembelaan terpaksa, maka tidak bisa dipidana sesuai amanat undang-undang serta untuk menjunjung tinggi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Harapannya, proses peradilan dalam pembelaan terpaksa cukup hanya dengan menggunakan alur SP3, agar

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 357.

sistem peradilan ke depan semakin baik sehingga tidak terjadi penumpukan perkara serta untuk menjunjung tinggi keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Anak Agung Gede, A. A. Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa Title." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 1 (2021): 6.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ariman, H.M Rasyid dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Cahyani, Dewa Agung Ari Aprillya Devita, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian." *Jurnal Analogi Hukum* 1, No. 2 (2021): 150.
- Effendy, Marwan. *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi, 2014.
- Firdaus, Salman Nazil, Nella Sumika Putri, dan Rully Herdita Ramadhani. "Pembelaan Terpaksa Dalam Perkara Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Anak." *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 4 (2021): 683.
- Gea, Rani Angela, M. Hamdan, Madiasa Ablisar, dan Suhaidi. "Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan." *USU Law Journal* 4, No. 4 (2016): 145.
- Hatta, Moh. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*. Yogyakarta: Galang Press, 2008.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Julaiddin dan Rangga Prayitno. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa." *Unes Journal of Swara Justisia* 4, No. 1 (2020): 44-51.
- Kermite, Dean Praditya, Jeany Anita Kermite, dan Fonny Tawas. "Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* IX, No. 4 (2021): 139.

-
- Krisna, Liza Agnezta. "Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No. 1 (2016): 123.
- Lantu, Ofriyanto. "Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Menurut Kuhap." *Lex Crimen IV*, No. 8 (2015): 51-61.
- Lubis, Fitria dan Syawal Amry Siregar. "Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (*Overmacht*)" 2020, No. 02 (2020): 9-17.
- Marselino, Rendy. "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 ayat (2)." *Jurisdiction* 3, No. 2 (2020): 640.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Patricia, Lahe Regina. "Pembuktian *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* 5, No. 3 (2017): 45-52.
- Safrina, Anne, W.M. Herry Susilowati, dan Maria Ulfah. "Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana." *Mimbar Hukum* 29, No. 1 (2017): 25.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tabaluyan, Roy Roland. "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP." *Lex Crimen* 4, No. 6 (2015): 26-35.
- Wulur, Nixon. "Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim." *Lex Crimen VI*, No. 2 (2017): 154.